

Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Gedung 3 Lt. 3 Jl. Maruga Raya No. 1, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15414 0210000000 dispora.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kepemudaan dan Olahraga **Gedung Serbaguna Vila Mutiara**

No. SK:

Persyaratan


- 1. Membayar sewa sesuai tarif yang berlaku
- 2. Menaati tata tertib yang ditentukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Gedung 3 Lt. 3 Jl. Maruga Raya No. 1, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15414 0210000000 dispora.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kepemudaan dan Olahraga



- Pengguna Terjadwal/Rutin: Membuat surat permohonan penggunaan sarana prasarana olahraga;
 Dinas akan menindaklanjuti dengan surat jawaban jika disetujui; Pemohon datang ke Sarpras dengan membawa surat jawaban dari Dinas dan mengisi form yg disediakan petugas Sarpras; Petugas mengatur jadwal untuk pemohon sesuai jadwal tersedia; Pengguna dapat menggunakan Sarana Prasarana Olahraga; Petugas menggunakan SKRD; Pengguna membayar retribusi.
- 2. Pengguna Tidak Tetap: Datang langsung ke Sarana Prasarana Olahraga; Mengisi form permohonan penggunaan Sarana Prasarana Olahraga; Mendapatkan jadwal penggunaan sarana prasarana dari Petugas; Pengguna dapat menggunakan Sarana Prasarana olahraga; Petugas membuatkan SKRD; Pengguna membayar retribusi.

Waktu Penyelesaian



Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Gedung 3 Lt. 3 Jl. Maruga Raya No. 1, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15414 0210000000 dispora.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kepemudaan dan Olahraga

1 Hari

- 1. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola mengenai waktu yang akan digunakan untuk latihan.
- 2. Membayar uang sewa sesuai dengan tarif yang berlaku
- 3. Menaati tata tertib yang berlaku

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Kegiatan non olahraga berupa resepsi, pesta acara hiburan, dan sejenisnya; Pk.06.00 17.00 WIB sebesar Rp.1.500.000 kegiatan/hari dan Pk.18.00 22.00 WIB sebesar Rp.2.000.000 kegiatan/hari;
- 2. Kegiatan non olahraga berupa pertemuan, rapat, seminar, dan sejenisnya bersifat non komersil: Pk.06.00 17.00 WIB sebesar Rp.750.000 kegiatan/hari dan Pk.18.00 22.00 WIB sebesar Rp.1.000.000 kegiatan/hari;
- 3. Kegiatan non olahraga berupa pertemuan, rapat, seminar, dan sejenisnya bersifat komersil Pk.06.00 17.00 WIB sebesar Rp.1.000.000 kegiatan/hari dan Pk.18.00 22.00 WIB sebesar Rp.1.250.000 kegiatan/hari;

Produk Pelayanan

1. Ijin Penggunaan Sarana dn Prasarana Olah raga

Pengaduan Layanan



Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan, Gedung 3 Lt. 3 Jl. Maruga Raya No. 1, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten 15414 0210000000

dispora.tangerangselatankota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Alamat Kantor Puspem Kota Tangerang Selatan: Jl. Maruga Raya No. 1, Gedung 3 Lantai 3, Serua – Ciputat, Kota Tangerang Selatan

Alamat Kantor UPTD : Jl. Surya Kencana Gg. Raden Rt.03, Rw.06 Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

Email: umpegdispora.dispora@gmail.com atau uptdsarpras0@gmail.com

Webbsite: https://www.lapor.go.id

Download Aplikasi: Sistem Pelaporan dan Penugasan (SIARAN)